

PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR LIAR OLEH PERUSAHAAN DAERAH (PD) PARKIR MAKASSAR RAYA

Asriyanti Azis^{1*}, Abdul Masyar², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to analyze and describe the implementation of illegal parking supervision by the local company (PD) Parking Makassar Raya. This study used qualitative research with a descriptive approach. Number of informants were 9 people and data collection techniques used observation, interview and documentation techniques. Data validation were triangulation of sources, techniques and time. Data analysis used data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study showed that the implementation of illegal parking supervision by the Regional Company (PD) Parking Makassar Raya was good. The process of implementing supervision included Preventive and Repressive supervision between pre-implementation and post-monitoring. Preventive Supervision of the implementation of supervision at PD Parkir in terms of checking the results of target revenues and the realization of the last five years so that the PAD of parking fees had decreased, to maximize parking PAD the Parking Area Company made a breakthrough in implementing online parking, especially on potential roads on Boulevard Street. Also for the implementation of direct field supervision through Repressive Supervision, including the TRC team (Quick Reaction Team) was tasked with monitoring the whereabouts of illegal parking attendants in terms of taking action, arranging, giving directions to illegal parking attendants so as not to take illegal actions. media @HumasPD Parking.

Keywords: *implementation, preventive, repressive, supervision*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan parkir liar oleh perusahaan daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan jumlah informan 9 orang dan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan parkir liar oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya sudah baik. Proses pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan secara *Preventif* dan *Represif* antara pengawasan sebelum terlaksana dan setelah terlaksana. Pengawasan *Preventif* pelaksanaan pengawasan di PD Parkir ditinjau dari pengecekan hasil pendapatan target dan realisasi lima tahun terakhir sehingga PAD redistribusi parkir menurun, untuk memaksimalkan PAD parkir Perusahaan Daerah Parkir membuat terobosan penerapan parkir online khususnya di jalan potensial di jalan Boulevard. Dan untuk pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan melalui Pengawasan *Represif* meliputi tim TRC (Tim Reaksi Cepat) ini bertugas untuk memantau keberadaan juru parkir liardalam hal menindaki, menata, memberikan pengarahan kepada juru parkir liar agar tidak melakukan tindakan pungli info keberadaan juru parkir liar dapat diakses melalui sosial media @HumasPD Parkir.

Kata Kunci: pelaksanaan, pengawasan, preventif, represif

* asriyantiazis@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki kebebasan dalam memperoleh dan mengelola hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Dalam penyelenggaraan fungsi daerah yaitu pemerintah pusat memberi hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mensejahterakan sosial. Kemajuan kehidupan masyarakat serta kemakmuran yang diperoleh melalui pengembangan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 sampai dengan pasal 5 yaitu penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kewajiban wewenang dan hak bagi setiap daerah untuk mengatur dan memperoleh sumber hasil pendapatan daerah sendiri demi kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera, makmur, adil.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 Tentang Sumber pendapatan daerah (PAD) terbagi atas tiga yaitu: parkir, pajak, sumber kekayaan lainnya. Karena otonomi daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan serta mengelola hasil dari potensi yang dimiliki daerah tersebut. Salah satu yang menjadi strategi untuk peningkatan ekonomi daerah tersendiri

yaitu transportasi sebagaimana dari retribusi parkir yang sangat berpotensi dalam rangkaian pembangunan nasional maupun daerah yang bernilai dan mampu menyelenggarakan secara efektif dan efisien.

Restribusi parkir memegang peran penting dalam kehidupan otonomi daerah karena retribusi parkir merupakan pungutan-pungutan yang bersumber dari pengelolaan, jasa, pelayanan dari hasil sumber perizinan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai yang dianut dalam undang – undang nomor 28 tahun 2009. Karena retribusi parkir memiliki sifat yang memaksa maka keseluruhan pungutan – pungutan dilakukan secara memaksa untuk hasil anggaran peningkatan secara maksimal dalam memajukan daerah sendiri.

Ketetapan retribusi parkir sesuai dengan aturan nomor 73 Tahun 1999 keseluruhan dalam menyelenggarakan parkir dalam pemberhentian kendaraan di tempat khusus yang telah ditentukan dan waktu tidak bersifat sementara, sesuai dengan pedoman penyelenggaraan parkir mulai dari fasilitas, tempat parkir dibahu jalan hingga ditepi jalan dan berdasarkan kesesuaian retribusi parkir dipungut.

Salah satu tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan redistribusi parkir yang baik saat ini dimana penyediaan tempat parkir khususnya di tepi dan bahu jalan serta pengawasan dilapangan agar pelayanan jasa pengguna parkir terarah sesuai dengan aturan parkir yang benar. Dengan demikian dimana masyarakat ingin pelaksanaan penyelenggaraan secara transparansi sesuai tindakan langsung dari tangan pemerintah dalam menjamin keamanan hingga ketertiban dilapangan, agar masyarakat menjadi merasakan kepuasan atas pelayanan jasa pengguna parkir.

Perkembangan globalisasi dalam menuntut suatu organisasi publik atas perbaikan apa yang menjadi ketidaksesuaian pencapaian tujuan hasil dilapangan dalam pemberian pelayanan maksimal bagi pengguna jasa parkir selama ini . Seiring dengan kemajuan teknologi dan arus informasi yang sangat membantu dan berinovasi terhadap layanan sesuai dengan kebutuhan para pengguna jasa parkir, agar para pengguna jasa parkir menjadi puas.

Sesuai buku “Organisasi dan manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Perubahan Organisasi)” karangan oleh Torang Syamsir 2013:116 mendefinisikan tentang pengawasan

merupakan suatu tindakan dalam mengendalikan keseluruhan perencanaan hingga mengukur atau membandingkan sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan hingga pelaksanaan timbal balik serta tolak ukur suatu tindakan- tindakan penyimpangan yang terjadi dilapangan sesuai fakta.

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dimana pengawasan dilihat akan adanya pengaruh perubahan dari ruang lingkungan organisasi, kemajuan inovasi organisasi, memaksimalkan sejauh mana pencapaian dan komunikasi hingga arus informasi serta tindakan dalam menanggulangi penyimpangan yang ada. Oleh karena itu dimana tindakan pengawasan yang meringkus adanya penyimpangan yang terjadi dilapangan.

Peningkatan layanan bagi setiap pengguna jasa parkir memerlukan pengawasan yang secara langsung. Salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melalui yaitu Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya.

Makassar menjadi daerah salah satu tingkatan perubahan lebih cepat dalam pembangunan serta patut dikunjungi oleh masyarakat Makassar maupun luar daerah. Banyaknya bangunan yang penuh dengan inovasi

dan modern membuat daya tarik masyarakat untuk berkunjung di Kota Makassar diantaranya yaitu: wisata pantai, Mall, Pusat perbelanjaan. Sehingga tingkatan volume pengunjung yang datang dari berbagai daerah membuat jalan di Kota Makassar menjadi padat.

Kendaraan yang berasal dari berbagai daerah hingga melebihi 1,46 juta unit kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar sedangkan ruas volume jalan dalam pembangunan infrastruktur jalan hanya 1% menimbulkan terjadinya kemacetan dimana-mana serta melebihi dari kapasitas ruas volume jalan Kota Makassar ditambah lagi maraknya kendaraan yang mengendarai secara berlawanan arus serta pedagang- kaki lima memajakkan jualan ditepi ruas jalan yang menimbulkan kemacetan, akibat dari juru parkir liar memanfaatkan ruas jalan sebagai lahan parkir dan untuk kontribusi tarif parkir di pusat perbelanjaan pasar butung melebihi harga ketetapan karcis parkir <http://jurnalcelebes.com>.

Pencapaian layanan secara efektif dan efisien dimana tingkatan aturan lalu lintas tentang adanya larangan parkir disebarkan tempat tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum daerah Kota Makassar

faktanya kebijakan parkir ditepi jalan menunjukkan adanya komersialisasi dalam memanfaatkan bahu jalan sebagai kepentingan pribadi sehingga menurunkan tingkatan pejalan kaki. Ditambah lagi rendahnya penegak peraturan sekalipun sudah ada peraturan yang tercantum di Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan daerah (PERDA).

Namun sebagaimana kurangnya kesadaran dari masyarakat dan masih banyak pelanggaran yang terjadi secara berlangsung setiap saat. Salah satu faktor permasalahan utama yaitu banyaknya pelanggaran terjadi di tepi jalan sebagai lahan parkir (Abdul Masyar 2014) sehingga dari tahun ketahun tingkatan volume kendaraan lebih meningkat dan tidak sesuai dengan realisasi pendapatan yang masuk dalam lima tahun terakhir berikut uraian hasil pendapatan PD Parkir Makassar Raya 5 tahun terakhir mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2015 target Rp 11.678.292.500 dan pencapaian realisasi Rp 11.694.486.150 hingga (100,44%) dan ditahun 2016 target Rp15.000.000.000 dan realisasi Rp 13.638.709.300 hingga (90,92%) pada tahun 2017 dengan target Rp 20.100.000.000 dan pencapaian realisasi Rp 16.206.736.400 hingga (80,52%) .

Pada tahun 2018 target Rp 40.000.000.000 dan pencapaian target Rp 16.827.369.900 hingga 42.00% dan pada tahun 2019 target Rp 46.433.212.000 dan pencapaian realisasi Rp17.692.969.570 hingga (38,10%). Pendataan target dan realisasi bersumber dari PD Parkir Makassar Raya lima tahun terakhir.

Menurut Abdul Masyar (2016) Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar hasil penelitian ini dimana pembahasan jurnal tersebut Makassar merupakan Kota yang terbilang inisiatif berbagai bangunan- bangunan modern setiap masyarakat ingin selalu berkunjung Di Kota Makassar. Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Makassar ini menimbulkan pengaruh besar dari berbagai masyarakat daerah Sulawesi – Selatan maupun diluar Provinsi masyarakat berlomba –lomba untuk berkunjung hal ini menimbulkan maraknya pendatang ditambah lagi ruas jalan semakin hari ramai menimbulkan kemacetan akibat dari parkir disembarang tempat ditepi jalan yang tidak teratur dilakukan oleh oknum yang bukan sama sekali tukang parkir memanfaatkan tepi jalan sebagai ladang penghasilan kebutuhan pribadi. Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan bahu

jalan di beberapa titik jalan yang rawang macet, ditambah lagi bentuk sosialisasi dari pemerintah bahwa adanya larangan parkir atau pemberhentian kendaraan tidak lagi masyarakat peduli hingga penelitian ini menggunakan bentuk pengawasan *Preventif* dan *Represif* dalam pengawasan parkir dengan tertib dan optimal.

Menurut Jusminarti Usman. Parawangi Anwar (2016) Pengelolaan Serta Kebijakan Retribusi Parkir Pantai Losari Makassar Hasil dari penelitian tersebut bahwa pengelolaan serta kebijakan retribusi parkir pantai losari makassar belum optimal .Yang menjadi penghalang dimulai awal dari pemungutan serta proses pengelolaan retribusi perparkiran dipantai losari adapun yang menjadi hambatan penelitian tersebut yaitu kecukupan ,keadilan serta kesepakatan dalam administrasi ,menjadi obyek wisata yang diminati warga Makassar hal ini pemerintah daya tarik pengunjung pantai losari sudah tertata rapi ditambah lagi jika ada acara event yang dilaksanakan F8 ini menimbulkan macet serta banyaknya pengunjung yang datang untuk menyaksikan berbagai event-event dipantai losari yang menjadi permasalahan dari kegiatan tersebut banyaknya oknum – oknum jukir (juru parkir) yang tidak

jelas dan meminta tarif parkir yang melebihi dari harga tiket atau karcis tertulis sekian nilai tarif parkir ditambah lagi kurang efektif dalam pengawasan oleh sebab itu tepi –tepi jalan tidak tertata dengan baik cara membenahi parkir yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Saeful Arifin (2017) Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas) dimana dalam penelitian ini pengelolaan retribusi parkir belum maksimal dikarenakan target serta perencanaan dan mempengaruhi masyarakat untuk sadar dalam membayar kontribusi parkir ditambah lagi permasalahan kurangnya pengawasan terhadap pungutan kontribusi retribusi parkir yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan hanya diberi kebijakan ringan seperti sanksi –sanksi ringan berupa teguran. Dari ketiga hasil penelitian diatas dimana peneliti mendapatkan perbedaan yaitu penelitian menggunakan bentuk pengawasan yang berbeda ada penggunaan pengawasan *preventif* dan *represif*, dalam proses pengelolaan retribusi parkir memerlukan kecukupan, keadilan, kesepakatan secara administrasi. Sanksi atau teguran belum maksimal dalam

membenahi parkir di tepi maupun bahu jalan. Peneliti tersebut akan melaksanakan langsung dilapangan.

Pengawasan *Preventif* dan *Represif* oleh Sujamto(1986:85) yaitu pengawasan *Preventif* merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan untuk mengantisipasi adanya tindakan penyimpangan. Sedangkan pengawasan *Represif* merupakan pelaksanaan pengawasan ketika tugas terlaksana atau penyelesaian kegiatan.

Tujuan dari pengawasan Moekizat dalam Satriadi (2015:289) tujuan pengawasan untuk mengetahui dimana pelaksanaan dilakukan dalam penyelesaian hasil kerja dan menimbulkan nilai serta adanya perbaikan.

Situmorang dan Juhir(2001:26) keseluruhan kegiatan dirancang sesuai target dalam pelaksanaan perlu adanya koordinasi dan penertiban selama kegiatan berlangsung serta antisipasi dalam tindakan penyelewengan dan pemborosan kegiatan dalam keseluruhan kegiatan dimana prioritas penting menjamin kepuasan masyarakat atas jasa layanan dan barang yang di hasilkan kepercayaan masyarakat mampu dipercaya oleh pimpinan organisasi selama kegiatan terlaksana.

Menurut Abdul Masyar (2016) hasil dari penelitian tersebut fungsi pengawasan adalah tindakan –tindakan yang dilaksanakan secara koordinasi apakah pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan rencana sesuai target serta melaksanakan perbaikan diakhir kegiatan melalui fungsi *Preventif* dan *Represif*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan tipe penelitian ini adalah Kualitatif dengan memanfaatkan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami permasalahan yang sedang terjadi atau dialami objek penelitian. Menggunakan tipe deskripsi yaitu berupa kalimat, bahasa, dalam suatu kondisi alamiah dengan menggunakan macam metode ilmiah seperti interview, observasi, serta pengamatan dokumen. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memahami permasalahan yang terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya pengkajian secara mendalam terhadap suatu obyek.

Peneliti menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik secara prososive, dengan memilih jumlah 9 orang yang dianggap betul secara akurat informasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan yakni Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan geografis Sulawesi Selatan terletak Letak : Koordinat 5°8'S 119°25'E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Kota Makassar Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar dengan luas wilayah antara: 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar dengan Luas wilayah : 128,18: 128,18

km² (Total 175,77 km²) berikut dengan batas wilayah.

Kota Makassar memiliki beragam budaya yaitu dari Suku Makassar, suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Adapun jumlah kecamatan sebanyak 14 diantaranya Mariso, Ujung Tanah, Tamalate, Wajo, Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo dengan jumlah keseluruhan kelurahan 143 Sekota Makassar . Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Dengan pertumbuhan jumlah penduduk kurang lebih 1,25 juta jiwa. Keseluruhan gambaran provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) kondisi secara geografis Kota Makassar dipengaruhi dari sisi politik dan ekonomi dalam hal pembangunan Kota Makassar dimana pemerintah memajukan ekonomi melalui potensial distribusi hingga jasa restribusi yang akan menentukan kemajuan Kota Makassar bila dibandingkan daerah

Deskripsi Kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Perusahaan Daerah (PD) Makassar Raya yaitu didirikan di tahun 1999 sesuai peraturan daerah (Perda) atau yang dikenal dulunya kotamadya yaitu (DATI) daerah tingkat sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 5 pada tahun 1999 yaitu didirikan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, dahulu sebelum adanya PD Parkir Makassar Raya, sebelumnya dalam penyelenggaraan pengawasan parkir atau disingkat (BPP) di bawah naungan (LLAJR) maksud Dinas lalu lintas angkutan merupakan salah satu perusahaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

Pengesahan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya pada tanggal 23 agustus 1999 keseluruhan kondisi parkir dilapangan sesuai dengan kebijakan SK Walikota Makassar Nomor 7040 Tahun 1999, gambaran struktur organisasi yaitu Direktur utama, Direktur umum, Direktur operasional Kabag 4 dan kepala seksi 13 dan pelaksanaan pengelolaan PD Parkir Makassar Raya yaitu 1 september 2000. Penyelenggaraan operasional dalam parkir terdiri dari wilayah 14 kecamatan dan jumlah kelurahan 143 di Kota Makassar.

Pada akhir tahun anggaran 2000 dibawah kepemimpinan R. Iswahyudi, PD Parkir berhasil menyumbang PAD sebesar Rp.240 juta. Angka pendapatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan yang dihimpun oleh pengelola parkir sebelumnya yang hanya sebesar Rp.75 juta dalam setahun. Namun perjalanan selanjutnya, ternyata kepemimpinan R. Iswahyudi banyak mengalami permasalahan target. Kemudian Perkembangan yang semakin mengagumkan tercatat ketika direksi baru dilantik pada tahun 2007. Mereka adalah Aryanto Dammar (Direktur Utama), Ir. Rusdi Muhadir (Direktur Umum), dan H. Mustafa (Direktur Operasional). Dibawah kendali mereka, perusahaan daerah ini mencatat keberhasilannya yang fantastis dan membuat banyak perusahaan serupa di daerah lain berdatangan melakukan studi banding dan seterusnya mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sumber Pengelolaan Manajemen Parkiran Berdasarkan SK Walikota No 64 Tahun 2001 tentang ketetapan titik parkir dikawasan tepi jalan, insidentil, komersial serta proses penagihannya. Keseluruhan pengelolaan parkir di areal kawasan tepi bahu jalan umum SeKota Makassar memiliki perizinan ketentuan sesuai persyaratan yang

berlaku. (1) Komersial merupakan PLB parkir langganan bulanan dengan jumlah 14 orang dengan titik parkir 12 wilayah terbilang potensial tinggi. Dan untuk Parkiran kanrerong didirikan pada tahun 2019 parkir perbulanan seperti di wilayah pasar, dan Rumah sakit kanrerong dalam konsep sticker bebas parkir, (2) Insidentil merupakan parkir yang dilaksanakan secara dadakan seperti adanya event- acara besar-besaran di titik wilayah tertentu. Jumlah tim kolektor 4 orang dengan titik wilayah parkir 62 lokasi, (3) Pelantaran tepi jalan umum yaitu proses penyelenggaraan parkir perhari hingga penagihan dan penyeteroran dilakukan secara langsung 15 Kecamatan di Kota Makassar dengan jumlah 1.118 orang juru parkir resmi dan tim kolektor 22 orang dibagi atas wilayah seKota Makassar. Terobosan inovasi baru yaitu parkir online tepi jalan umum ada 3 sistem parkir online elektronik lokasinya ada 3 dan tim kolektor ada 3 kelompok pejabat fungsional, komersial di titik lokasi Jalan Yos Sudarso, Alauddin, Malengkeri, Hertasing, Kassi, Kapasa, Nipa-Nipa, BTP, Barombong, Waduk, Chek Poin, Mandai, Alauddin, BTP terbagi atas 2 shift jadwal pagi dan malam hari untuk pelaksanaan penagihan insidentil di titik wilayah ketika ada

acara event dan parkir berlangganan mingguan lokasi diantaranya Jalan Andalas, Anjungan Pantai Losari dan lain-lainnya, pelantaran tepi jalan umum lokasi parkir keseluruhan tepi jalan Sekota Makassar. dan untuk parkir elektronik di lokasi jalan Boulevard, Kartini, Sombaopu.

Komersial potensial parkir berlangganan bulanan yang sudah disepakati bersama PD Parkir Makassar Raya keseluruhan wilayah sekota Makassar yaitu Rp 237.000.000, insidental parkir yang secara dadakan atau parkir perminggu yang telah disepakati bersama PD Parkir Makassar Raya total keseluruhan yaitu dalam 44 wilayah dan lokasi 62 Rp 2.440.000, pelantaran tepi jalan umum parkir harian hasil pemasukkan tidak bisa terperinci dan dikendalikan tergantung dengan keadaan dan hasil pemasukan tersebut tidak menetap dalam situasi COVID-19 menurun hingga 50% deskripsinya parkir harian yakni sebelum COVID 19 juru parkir resmi menyeter uang ke tim kolektor sebesar Rp57.000 untuk tepi jalan tidak potensial dan keadaan COVID -19 inipenyetorannya total Rp 27.000

Tim TRC atau dikenal dengan Tim Reaksi cepat tugas pokok TRC ini melaksanakan pengawasan, penindakan, pengarahan edukasi parkir yang

benar, hingga penataan parkir dilapangan. Jumlah TRC yang beroperasi dilapangan 18 orang dibagi atas 2 patroli ship malam dan ship pagi patroli dilaksanakan keliling Kota Makassar dalam memantau keberadaan parkir liar dilapangan. Untuk Proses pelaksanaan TRC melalui arahan informasi dari humas menyampaikan kepada KepalaBagian pengelolaan TRC meninjau langsung dilapangan keberadaan juru parkir liar.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengawasan parkir liar merupakan suatu keseluruhan pekerjaan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yang bertujuan untuk menyelenggarakan pengawasan penindakan, meminimalisir, pengendalian, penertiban hingga pendataan parkir yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengoptimalkan PAD parkir Makassar Raya dapat meningkat. Melalui Konsep atau teori yang digunakan yaitu: Pengawasan (*Preventif*) dan Pengawasan *Represif* dikemukakan oleh Sujamto(1986:85) Berikut uraiannya:

Pengawasan (*Preventif*) pelaksanaan pengawasan sebelum terlaksana serta mengetahui tolak ukur masalah yang ada dilapangan dan mencegah adanya tindakan penyimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan pengawasan *Preventif* atau sebelum oleh PD Parkir yaitu melalui pengecekan target dan realisasi pendapatan asli parkir jika tidak memenuhi target berarti ada keganjalan yang terjadi dilapangan maka PD parkir menyelenggarakan solusi untuk memaksimalkan hasil pendapatan PD Parkir Makassar Raya, karena hasil data penelitian terkait target dan realisasi Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya mengalami penurunan lima tahun terakhir ini.

Berikut hasil wawancara pelaksanaan pengawasan *Preventif* atau sebelum terlaksana untuk pelaksanaan ini dilaksanakan meninjau langsung dari pengecekan hasil PAD parkir dalam lima tahun terakhir ini seiring dengan perkembangan inovasi modern dimana PD Parkir melaksanakan pengawasan melalui terobosan modern parkir online yang berada di jalan potensial jalan Kartini, Boulevard, Somboupo tujuan dari parkir online ini untuk mengoptimalkan parkir liar yang bertebaran di kawasan potensial dan untuk mengoptimalkan hasil PAD parkir Kota Makassar dan di bantu oleh pihak kemitraan Polisi Brimob hal ini menunjukkan untuk menjaga keamanan tapi tidak menetap dalam hal siaga ditempat.

Pengawasan *Represif* pelaksanaan pengawasan merupakan pelaksanaan pengawasan ketika tugas terlaksana atau penyelesaian kegiatan. Pada pelaksanaan pengawasan parkir liar ditinjau langsung pengawasan dari Tim TRC langsung terjun dilapangan untuk melaksanakan tugas sebagai pengawasan, pengarahan, pengendalian, penataan parkiran dilapangan.

Hasil wawancara mengenai pelaksanaan pengawasan *Represif* atau pengawasan sudah terlaksana dimana pelaksanaan pengawasan ini sudah berjalan dengan baik ditinjau langsung dilapangan melalui patroli pagi dan malam. TRC ini adalah tim khusus untuk menindaki, mengarahkan, menataa parkiran di lapangan berikut uraiannya ketika laporan masyarakat atau dari tim kolektor PD Parkir Makassar Raya tentang keberadaan juru parkir liar maka TRC terjun di lapangan secara langsung maka TRC bertugas untuk memberikan tindakan dan pengarahan bahwa untuk edukasi aktivitas parkiran harus sesuai dengan kebijakan jika jukir tersebut bersedia bergabung di PD Parkir saling kerja sama maka akan dilaksanakan pendataan secara langsung dan melihat jalan kawasan tersebut potensial atau tidak maka akan diberi kesepakatan

bersama melalui surat keterangan calon juru parkir resmi.

Dalam pelaksanaan pengawasan *Preventif* yaitu melalui pelaksanaan parkir online dalam hal pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih saja belum optimal dalam pengawasannya dapat dilihat dari juru parkir online masih melakukan kecurangan seperti tidak memberikan hasil scan parkir online kepada pengguna parkir online, kurangnya ketelitian oleh pihak tim kolektor khususnya dikawasan parkir online.

Untuk pelaksanaan pengawasan *Represif* yaitu pelaksanaan pengawasan secara langsung dilapangan oleh Tim TRC tim reaksi cepat keseluruhan pelaksanaan pengawasan sudah berjalan secara baik dilapangan, namun disisi lain masih banyak juru parkir liar yang bertebaran dijalan tidak potensial khususnya di area mini market alfa mart ditambah lagi kurangnya ketegasan dan ketelitian terhadap juru parkir bayangan maksudnya juru parkir bayangan adalah pergantian parkir resmi sementara secara SOP 3 hari pergantian atau izin sementara sementara dijalan Nusakambangan juru parkir bayangan sudah 6 bulan menjadi juru bayangan selama ini perlu adanya ketelitian dan mengadakan razia dan terkait atribut

dan Idcard juru parkir resmi belum merata sehingga sulit dibedakan antara juru parkir bayangan dan resmi.

KESIMPULAN

Pengawasan *Preventif* merupakan pelaksanaan pengawasan sebelum terlaksana serta mencegah adanya tindakan penyimpangan yang terjadi dilapangan. Mengenai pelaksanaan pengawasan parkir liar oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yaitu pelaksanaan *Preventif* dilaksanakan serta mencari solusi melalui pengecekan hasil pendapatan redistribusi parkir selama lima tahun terakhir, hal hasil target dan realisasi tidak sesuai dengan hasil pemasukkan tiap tahunnya sehingga mengalami penurunan secara drastis. Evaluasi PD Parkir dalam menyelenggarakan penerapan parkir berbasis online yang berlokasi di jalan Bouvard, Sombo upo, Kartini tujuan adanya parkir online ini mengoptimalkan keberadaan juru parkir liar, sekaligus mencegah terjadinya kebocoran tarif parkir dilapangan sehingga punguttan parkir online lebih meningkat dari sebelumnya. Ditambah lagi pergerakan pengecekan pendataan parkir resmi Se-Kota Makassar, ditinjau juga banyaknya keluhan – keluha masyarakat terkait laporan keberadaan parkir liar

dilapangan melalui media sosial. Informasi tersebut direspon oleh Humas PD Parkir melaksanakan pengecekan informasi secara mendalam.

Pengawasan Represif merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah terlaksana. Mengenai pelaksanaan pengawasan Represif parkir liar oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya yaitu ketika informasi bersumber dari masyarakat yang akurat maka Humas dan tim pengawasan yakni TRC Tim Reaksi Cepat untuk meninjau secara langsung dilapangan keberadaan juru parkir liar tugas pokok dari TRC ini melakukan pengawasan, penindakan, penertiban, penataan parkir, pengarahan untuk memberikan peluang juru parkir liar menjadi resmi dengan edukasi parkir yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufham Al-Amin 2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Penerbit Kalam Indonesia ISBN
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Torang Syamsir 2013 *Organisasi dan manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, Perubahan Organisasi)*
- T.Hani Handoko 2012 *Manajemen Edisi Dua*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Jusminarti Usman, Parawangi Anwar (2016) *Pengelolaan Serta Kebijakan Restribusi Parkir Pantai Losari Makassar ,Kolaborasi :Jurnal Administrasi Publik* ,2(1) 32-47 <https://scholar.google.co.id>. Diakses 11 Juni 2020
- Mahsyar ,A.(2014). *Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar*. *Jurnal El-Riyasah*,5(2), 11-20 <https://scholar.google.co.id> Diakses 11 Juni 2020
- Mahsyar, A. (2016). *Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar*. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 151-164. . <https://scholar.google.co.id>. Diakses 11 Juni 2020
- Saeful Arifin Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupate Banyumas). Skripsi, 2017
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 SK Walikota Makassar No 900/47/BPKS/I/2018
- Undang –Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan keuangan (APBN dan APBD)
- Undang –Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
- Undang –Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang hak daerah mengelola serta memanfaatkan daerah sendiri
- Undang –Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 157 yaitu pajak daerah ,retribusi parkir, hasil pengelolaan kekayaan

Surat Keputusan Walikota Makassar
No.7040 Tahun 1999) Tentang
struktur pelaksanaan Perusahaan
Daerah Makassar Raya.